

# Penegakan hak asasi manusia dalam menjamin kebebasan berpendapat di ruang siber: Perubahan cara pandang hukum di Indonesia

**Andrea Laudya Ramadhani**

Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: [laudyaandrea@gmail.com](mailto:laudyaandrea@gmail.com)

## Kata Kunci:

penegakan HAM; kebebasan berpendapat; ruang siber; demokrasi digital; ketetapan hukum

## Keywords:

human rights enforcement; freedom of speech; cyberspace; digital democracy; legal certainty

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam menjamin kebebasan berpendapat di ruang digital yang semakin terbatas. Di era perkembangan teknologi digital, perlindungan hak warga negara sering kali berbenturan dengan kebijakan keamanan digital yang menggunakan aturan dengan penafsiran yang berbeda-beda. Dengan menggunakan metode penelitian berdasarkan kajian hukum dan peraturan yang berlaku, penelitian ini membahas dampak pengamanan digital terhadap semakin sempitnya ruang demokrasi serta munculnya rasa takut masyarakat untuk menyampaikan pendapat di media digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang lebih menekankan pada pemberian hukuman menimbulkan ketidakpastian hukum dan

berdampak pada kebebasan masyarakat di dunia maya. Kesimpulan penelitian ini menegaskan perlunya perubahan pendekatan dalam penegakan hukum, dari yang bersifat menekan menjadi lebih melindungi hak masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi digital agar sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum demi menciptakan ruang demokrasi digital yang sehat dan adil.

## ABSTRACT

This study aims to analyze the importance of upholding human rights in ensuring freedom of expression in an increasingly restricted digital space. In the era of digital technology development, the protection of citizens' rights often clashes with digital security policies that employ rules subject to varying interpretations. Using a research methodology grounded in legal analysis and applicable regulations, this study examines the impact of digital security measures on the shrinking of democratic space and the emergence of public fear regarding the expression of opinions in digital media. The research findings indicate that a law enforcement approach that prioritizes punishment creates legal uncertainty and adversely affects public freedom in the digital realm. The study's conclusion underscores the need for a shift in the law enforcement approach—from a repressive stance to one that prioritizes the protection of citizens' rights. Consequently, updates to digital regulations are necessary to align with principles of justice and legal certainty, thereby fostering a healthy and equitable digital democratic space.

## Pendahuluan

Kebebasan berpendapat adalah pondasi utama agar demokrasi dan martabat kita sebagai manusia tetap terjaga. Di Indonesia, hak ini sangat kuat karena dijamin langsung oleh konstitusi kita, yaitu Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

orang bebas berkumpul dan bicara. Hak tersebut pada dasarnya tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan nilai-nilai yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Menurut (Faslah, 2024) *identitas nasional merupakan jati diri bangsa yang mencerminkan nilai-nilai dasar dan karakter suatu negara*. Dengan demikian, kebebasan berpendapat seharusnya dijalankan selaras dengan nilai-nilai identitas nasional agar tetap menjaga persatuan dan keutuhan bangsa.

Namun saat ini tantangannya semakin berat karena hampir semua aktivitas kita pindah ke dunia digital. Internet yang awalnya diharapkan menjadi ruang bebas bagi semua orang, kini justru sering menjadi tempat perselisihan antara hak pribadi kita untuk bersuara dengan aturan keamanan yang diterapkan oleh pemerintah. Kondisi ini membuat masyarakat perlu lebih memahami batas antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab dalam menggunakan media digital agar hak setiap individu tetap terlindungi tanpa mengabaikan ketertiban dan keamanan bersama.

Kenyataan yang terjadi di masyarakat menunjukkan adanya masalah dalam penegakan hukum di ruang digital. Berdasarkan data dari SAFEnet, kelompok yang sering menyampaikan kritik seperti jurnalis dan aktivis kerap terkena aturan hukum yang bersifat multitafsir atau “pasal karet”. Ketidajelasan aturan tersebut menimbulkan fenomena *chilling effect*, yaitu keadaan ketika masyarakat merasa takut untuk menyampaikan pendapat sehingga memilih diam atau membatasi diri saat berbicara di media digital. Jika kondisi ini terus dibiarkan, partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi dapat menurun karena banyak orang menjadi ragu untuk ikut menyuarakan pendapat maupun mengawasi jalannya pemerintahan. Selain itu, ruang digital yang seharusnya menjadi tempat bertukar gagasan secara bebas dapat berubah menjadi ruang yang penuh rasa takut dan tekanan. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang lebih adil dan jelas agar kebebasan berpendapat tetap terlindungi tanpa mengabaikan ketertiban umum.

Persoalan utama yang muncul berasal dari belum terciptanya keseimbangan yang tepat antara kebutuhan menjaga keamanan digital (*digital security*) dengan perlindungan hak asasi manusia. Dalam praktiknya, penegakan hukum di ruang siber masih lebih banyak menggunakan pendekatan yang bersifat represif dan menghukum, tanpa mempertimbangkan secara matang prinsip proporsionalitas dan nesalitas sebagaimana diatur dalam standar HAM internasional (Huda et al., 2022). Penegakan hukum di dunia digital seharusnya tidak dipandang sebagai lawan dari kebebasan berpendapat, melainkan sebagai upaya untuk menciptakan ruang digital yang aman sekaligus tetap menghormati hak-hak dasar setiap warga negara. Dengan adanya keseimbangan tersebut, masyarakat dapat merasa lebih aman dalam menggunakan teknologi digital tanpa kehilangan hak untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi.

Kebaruan kajian ini terletak pada upaya untuk melihat penegakan hukum digital di Indonesia tidak hanya dari isi peraturan, tetapi juga dari penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Artikel ini mencoba menawarkan pandangan yang lebih kritis dengan menggunakan prinsip *digital constitutionalism* sebagai dasar dalam memahami batasan hak di ruang siber. Kajian ini lebih fokus pada bagaimana membentuk batasan hak yang mampu menyesuaikan perkembangan teknologi namun tetap menghormati nilai-nilai

kemanusiaan. Dengan demikian, pembahasan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembaruan hukum digital yang lebih humanis dan seimbang, sehingga keamanan nasional dan kebebasan sipil tidak lagi dianggap saling bertentangan, melainkan dapat berjalan bersama dalam sistem demokrasi yang adil.

## **Pembahasan**

### **Ketidakjelasan Aturan dan Menurunnya Kapasitas Hukum di Ruang Siber**

Penegakan Hak Asasi Manusia dalam menjamin kebebasan berpendapat di ruang maya sering kali terbentur pada regulasi yang masih memiliki tingkat ambiguitas tinggi. Masalah utama yang ditemukan dalam praktik hukum di Indonesia adalah penggunaan diksi yang belum cukup jelas dalam regulasi siber, khususnya pada ketentuan mengenai penghinaan, pencemaran nama baik, serta penyebaran informasi yang dianggap menimbulkan kegaduhan. Dalam perspektif hukum, setiap pembatasan terhadap hak asasi manusia harus memenuhi prinsip kepastian hukum, yaitu *lex certa* (hukum harus jelas) dan *lex stricta* (hukum harus tegas). Tanpa kedua prinsip tersebut, sebuah aturan hukum dapat kehilangan fungsinya sebagai pelindung masyarakat dan justru berpotensi menjadi alat kontrol yang digunakan secara sewenang-wenang (Mohammad, 2025).

Kondisi ini pada akhirnya menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat dalam menggunakan ruang digital untuk menyampaikan pendapat. Banyak individu menjadi lebih berhati-hati bahkan memilih diam karena takut pernyataannya dianggap melanggar hukum. Jika situasi seperti ini terus terjadi, maka kebebasan berpendapat yang seharusnya menjadi bagian penting dalam demokrasi dapat mengalami pembatasan secara tidak langsung. Padahal, ruang digital seharusnya dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun gagasan secara terbuka dan bertanggung jawab.

Permasalahan tersebut turut memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan institusi negara. Ketika suatu pasal dapat ditafsirkan secara berbeda bergantung pada pihak yang melapor maupun aparat yang menangani perkara, hukum cenderung dipandang tidak konsisten dan kurang objektif. Kondisi ini menimbulkan anggapan bahwa penegakan hukum lebih dipengaruhi oleh kepentingan tertentu daripada prinsip keadilan itu sendiri. Akibatnya, penegakan hukum yang sulit diprediksi dapat melemahkan integritas sistem peradilan karena hukum tidak lagi dipahami sebagai instrumen yang berdiri di atas kebenaran objektif, melainkan rentan terhadap subjektivitas dalam penerapannya. Hal ini sejalan dengan pandangan (Priatmoko, 2022) yang menegaskan bahwa keberadaan hukum pada dasarnya diperlukan untuk menciptakan ketertiban, kepastian, dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif hak asasi manusia, negara tidak hanya berkewajiban menghindari pembatasan kebebasan berekspresi secara berlebihan, tetapi juga harus menghadirkan regulasi yang jelas dan tidak multitafsir agar masyarakat dapat menyampaikan pendapat tanpa rasa takut terhadap ancaman hukum yang tidak pasti (Khulaili Harsya et al., 2024).

Dalam konteks tersebut, nilai-nilai Pancasila dan identitas nasional memiliki peran penting sebagai pedoman dalam penggunaan media digital. (Faslah, 2024) menjelaskan

bahwa Pancasila dapat menjadi acuan dalam menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan tetap menjaga persatuan bangsa di tengah perkembangan teknologi. Oleh karena itu, penegakan hukum di ruang siber seharusnya tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga harus memperhatikan perlindungan hak asasi manusia serta menciptakan ruang demokrasi digital yang adil, aman, dan menghormati kebebasan berpendapat bagi seluruh masyarakat.

### **Melemahnya Kebebasan Berpendapat di Era Digital**

Salah satu dampak paling berbahaya dari penegakan hukum yang terlalu menekan di ruang digital adalah munculnya fenomena *chilling effect*, yaitu kondisi ketika masyarakat merasa takut untuk menyampaikan pendapat. Banyak orang akhirnya memilih diam atau membatasi apa yang ingin mereka sampaikan karena khawatir bisa terkena masalah hukum. Apalagi ketika ada kasus jurnalis, aktivis, atau masyarakat biasa yang diproses akibat unggahan maupun pendapat di media sosial, rasa takut itu semakin besar. Akibatnya, masyarakat cenderung menahan pendapatnya sendiri dan memilih menjauh dari diskusi atau kritik di ruang publik digital (Amnesti et al., 2024).

Dalam sistem demokrasi, kritik dan pengawasan dari masyarakat merupakan hal penting agar pemerintah tetap berjalan secara terbuka dan bertanggung jawab. Ruang digital seharusnya menjadi tempat bagi masyarakat untuk bertukar pendapat, menyampaikan gagasan, dan berdiskusi secara bebas. Namun, adanya aturan yang terlalu menekan justru membuat masyarakat takut untuk berbicara. Akibatnya, ruang digital tidak lagi dipenuhi beragam pendapat, tetapi lebih banyak dipenuhi rasa takut dan kehati-hatian. Jika penegakan hukum tidak memperhatikan Hak Asasi Manusia, kondisi ini dapat membuat fungsi demokrasi melemah karena kritik dan kontrol sosial dari masyarakat semakin berkurang. Hilangnya suara-suara kritis di ruang digital bukan hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat merugikan kualitas demokrasi secara keseluruhan.

Selain itu, kondisi ini juga menimbulkan ketidakadilan. Masyarakat yang tidak memiliki kekuatan hukum atau dukungan besar biasanya menjadi pihak yang paling rentan terkena dampaknya. Sementara itu, pihak yang memiliki kekuatan politik atau ekonomi lebih mudah menggunakan aturan hukum untuk menekan atau membungkam pihak lain. Karena itu, penegakan HAM dalam kebebasan berpendapat di ruang siber harus mampu mengurangi rasa takut masyarakat untuk berbicara. Negara seharusnya tidak hanya bertindak sebagai pihak yang menghukum, tetapi juga menjadi pelindung agar masyarakat dapat menyampaikan pendapat dengan aman. Keamanan digital seharusnya dibangun tanpa menghilangkan kebebasan masyarakat untuk berpendapat dan ikut berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi.

### **Perubahan Pandangan Hukum dalam Menjamin Kebebasan Berpendapat di Ruang Siber**

Untuk menjaga kebebasan berpendapat yang tetap bertanggung jawab di era digital, diperlukan perubahan cara pandang dalam penegakan hukum siber di Indonesia. Selama ini, penegakan hukum lebih banyak menitikberatkan pada hukuman dan tindakan represif terhadap pelaku. Padahal, pendekatan seperti itu perlu diubah menjadi lebih melindungi hak masyarakat dan lebih mengedepankan sisi kemanusiaan.

Perubahan ini sejalan dengan konsep *digital constitutionalism*, yaitu pemikiran bahwa hak-hak dasar manusia di ruang digital harus tetap mendapatkan perlindungan yang sama seperti di kehidupan nyata. Oleh karena itu, negara melalui aparat penegak hukum tidak seharusnya hanya berperan sebagai pihak yang mengawasi dan menghukum, tetapi juga harus menjadi pelindung kebebasan masyarakat agar setiap warga negara dapat menyampaikan pendapat dan ikut berpartisipasi dalam demokrasi tanpa rasa takut (Elza, 2026).

Dalam menjalankan perubahan paradigma tersebut, pembatasan terhadap kebebasan berpendapat di ruang digital tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Setiap tindakan hukum harus didasarkan pada prinsip *proportionality test* atau uji proporsionalitas yang diakui secara internasional. Artinya, penegakan hukum tidak cukup hanya berlandaskan laporan sepihak atau penilaian subjektif, tetapi harus melalui pertimbangan yang jelas dan adil. Pertama, harus ada uji legalitas untuk memastikan bahwa aturan yang digunakan memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak menimbulkan banyak tafsir. Kedua, uji keperluan untuk melihat apakah tindakan hukum tersebut memang benar-benar dibutuhkan dalam kehidupan demokrasi demi melindungi kepentingan umum. Ketiga, uji proporsionalitas guna memastikan bahwa sanksi yang diberikan seimbang dengan dampak dari perbuatan yang dilakukan, sehingga hukum tidak berubah menjadi alat yang berlebihan hingga membatasi kebebasan seseorang dalam menyampaikan pendapat.

Sejalan dengan itu, (Kamal et al., 2024) menjelaskan bahwa kebebasan berpendapat dalam Demokrasi Pancasila tetap harus disertai etika, tanggung jawab sosial, serta penghormatan terhadap hak orang lain demi menjaga ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, kebebasan berpendapat bukan berarti bebas berbicara tanpa batas, melainkan tetap harus dilakukan secara bijak dan tidak merugikan pihak lain. Karena itu, negara tidak hanya perlu menegakkan hukum, tetapi juga memastikan ruang digital tetap aman agar masyarakat dapat menyampaikan kritik, gagasan, maupun aspirasi tanpa rasa takut selama dilakukan secara bertanggung jawab. Selain itu, masyarakat juga perlu diberikan pemahaman mengenai pentingnya etika dalam menggunakan media sosial agar perbedaan pendapat tidak berubah menjadi konflik. Dengan adanya keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab, ruang digital dapat menjadi tempat diskusi yang lebih sehat dan demokratis.

Selain itu, pembenahan terhadap regulasi siber juga menjadi hal yang penting, terutama pada pasal-pasal yang masih menimbulkan banyak penafsiran agar tidak digunakan secara sewenang-wenang dalam membatasi kebebasan berpendapat. Penegakan hukum yang jelas dan adil perlu diimbangi dengan peningkatan literasi digital serta pemahaman mengenai HAM bagi aparat maupun masyarakat. Dengan adanya pemahaman tersebut, penggunaan media sosial dapat dilakukan secara lebih bijak, bertanggung jawab, dan tetap menghargai hak orang lain. Melalui langkah tersebut, ruang digital diharapkan mampu menjadi tempat yang aman bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, gagasan, maupun aspirasi tanpa rasa takut, sehingga kehidupan demokrasi di ruang siber tetap terjaga dengan baik (Zaki, 2024).

## Kesimpulan dan Saran

Penegakan Hak Asasi Manusia dalam menjamin kebebasan berpendapat di ruang siber saat ini masih menghadapi berbagai masalah. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, masalah utamanya terletak pada aturan siber yang masih memiliki banyak arti sehingga menimbulkan ketidakjelasan hukum. Adanya pasal-pasal yang dapat ditafsirkan berbeda membuat hukum tidak selalu berfungsi untuk melindungi masyarakat, tetapi terkadang justru dianggap membatasi kebebasan dalam menyampaikan pendapat. Hal ini akhirnya membuat sebagian masyarakat merasa kurang aman saat ingin menyampaikan pendapat di media digital.

Keadaan tersebut kemudian menimbulkan fenomena chilling effect di tengah masyarakat. Banyak orang menjadi takut untuk menyampaikan kritik atau pendapat karena khawatir terkena masalah hukum. Akibatnya, muncul sikap membatasi diri dalam berbicara di media sosial atau self-censorship yang perlahan membuat ruang diskusi publik menjadi semakin sempit. Padahal, ruang siber seharusnya dapat digunakan sebagai tempat bertukar pikiran, menyampaikan aspirasi, dan memberikan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah secara terbuka.

Melihat kondisi tersebut, penegakan hukum di ruang digital perlu dilakukan dengan cara yang lebih melindungi masyarakat dan tetap memperhatikan nilai kemanusiaan, bukan hanya berfokus pada pemberian hukuman. Negara juga perlu memastikan bahwa hak masyarakat di dunia digital tetap terlindungi sebagaimana hak yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari. Setiap pembatasan terhadap kebebasan berpendapat juga harus dilakukan secara wajar agar tidak berlebihan dan tetap menghormati hak warga negara.

Selain itu, pembenahan terhadap regulasi siber juga menjadi hal yang penting, terutama pada pasal-pasal yang masih menimbulkan banyak penafsiran agar tidak digunakan secara sewenang-wenang dalam membatasi kebebasan berpendapat. Penegakan hukum yang jelas dan adil perlu diimbangi dengan peningkatan literasi digital serta pemahaman mengenai HAM bagi aparat maupun masyarakat. Dengan adanya pemahaman tersebut, penggunaan media sosial dapat dilakukan secara lebih bijak, bertanggung jawab, dan tetap menghargai hak orang lain. Melalui langkah tersebut, ruang digital diharapkan mampu menjadi tempat yang aman bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, gagasan, maupun aspirasi tanpa rasa takut, sehingga kehidupan demokrasi di ruang siber tetap terjaga dengan baik.

## Daftar Pustaka

- Amnesti, S. K. W., Zulaichah, S., & Istiqomah, N. (2024). Legal protection of personal data security in Indonesian Local Government apps: Al Farabi's perspective. *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, 33(1), 1–19. <https://doi.org/10.22219/ljih.v33i1.34623>
- Elza, P. (2026). Rekonstruksi Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokratis. *Jurnal Hukum dan HAM*, 1(1).

- Faslah, R. (2024). Identitas Nasional, geostrategi, dan geopolitik: Membangun keberlanjutan dan kedaulatan. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. <http://repository.uin-malang.ac.id/20872/>
- Huda, M. Mi., Suwandi, S., & Rofiq, A. (2022). Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia, 11(1), 115. <https://repository.uin-malang.ac.id/11252/>
- Kamal, M. Z., Muzakky, M. K., & Wijaya, E. T. (2024). Etika warga negara saat berinteraksi dalam ruang publik digital perspektif pancasila. Maliki Interdisciplinary Journal, 2(4), 476–480.
- Khulaili Harsya, R. M., Wamafma, F., Sakmaf, M. S., & Triyantoro, A. (2024). Regulasi Konten Online dan Dampaknya terhadap Hak Kebebasan Berbicara di Platform Digital di Indonesia. Sanskara Hukum Dan HAM, 3(01), 43–52. <https://doi.org/10.58812/shh.v3i01.446>
- Mohammad, R. (2025). Kesenjangan Hukum dalam Pengaturan Konten Digital Dan Kebebasan Berekspresi Di Era Platform Media Sosial. Judge: Journal of Law and Justice, 1(2).
- Priatmoko, S. (2022). Mengapa kita membutuhkan hukum? <https://repository.uin-malang.ac.id/11485/>